

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepulauan Riau khususnya Kota Batam merupakan salah satu kota maju di Indonesia, dan menjadi tujuan investasi yang menarik karena ketersediaan lahan industri, tingkat pendapatan yang bersaing dan tenaga kerja terampil yang sangat mencukupi.

Secara umum, sebagian industri dapat didirikan di Kota Batam, namun industri yang paling banyak terdapat di Batam adalah industri elektronik dan sejenisnya, seperti papan sirkuit, komponen, dan suku cadang. Industri ringan dan menengah seperti manufaktur, galangan kapal, pertanian dan perikanan juga cocok untuk dikembangkan di Batam, karena didukung dengan kondisi topografinya.

Industri – industri ringan lainnya meliputi barang – barang kulit, pakaian, mainan, dan kebutuhan rumah tangga serta kesehatan. Banyak perusahaan ikut terlibat dalam industri – industri menengah seperti pengolahan baja, peralatan pengeboran minyak, peralatan berat, perbaikan dan perakitan kapal.¹ Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintah kemudian menetapkan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas.

¹ <http://www.penghubungkepri.org/index.php/id/investasi/17-invetasi-daerah/110-kota-batam>, Di unduh pada tanggal 8 Januari 2016

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia / *Indonesia Free Trade Zone* merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.² Sehingga oleh karena Kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas, maka pertumbuhan usaha swasta di Kota Batam sangat tinggi. Sayangnya, tingkat pertumbuhan diiringin dengan perbuatan monopoli usaha.

Menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, di unduh pada tanggal 8 Januari 2016

Sementara yang dimaksud dengan “ praktek monopoli ” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli. Karena hanya terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi dan tidak terdapat substitusi sempurna untuk komoditi itu maka untuk masuk kedalam industri itu sangat sulit atau tidak mungkin. Kita bisa mendapatkan pasar monopoli sempurna jika kita mengasumsikan bahwa suatu perusahaan monopoli yang mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga dan biaya sekarang bahkan biaya dan harga dikemudian hari. Namun, perusahaan monopoli murni tidak mempunyai kekuasaan pasar yang tidak terbatas, karena adanya tuntutan pemerintah dan ancaman persaingan yang potensial, hal inilah yang menjadi penghambat kekuasaan pasar monopoli itu. Kita dapat mengetahui bagaimana kondisi yang memungkinkan timbulnya monopoli.. Di kota Batam pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebenarnya cukup banyak dan meresahkan masyarakat hal ini dapat kita lihat keluhan – keluhan masyarakat pada media massa. Misalnya dalam Haluan Kepri dijelaskan bahwa. Warga perumahan Bida Asri II Batam Center menyegel paksa minimarket Indomaret yang terdapat di pintu masuk perumahan karena minimarket dengan jumlah gerai

hampir mencapai ratusan unit itu ternyata belum mengantongi izin domisili dari Rukun Tangga dan Rukun Warga setempat. Ketua Rukun Warga 09, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Samsul Hidayat mengatakan penyegelan paksa yang dilakukan sudah berlangsung sejak 30 Desember 2015 lalu.³

Dari kasus yang didapatkan dari atas, bisa disimpulkan bahwa pihak perusahaan indomaret dipersulit oleh warga perumahan Bida Asri Batam Centre karena dengan keberadaan Minimart Indomaret di perumahan tersebut akan menyebabkan persaingan harga yang bersifat monopoli yang akan mengakibatkan usaha-usaha kecil menengah seperti warung dan kios di daerah perumahan tersebut tereliminasi. Warga didaerah perumahan tersebut terutama pemilik warung-warung dan kios menolak keras atas berdirinya Minimart Indomaret di kawasan tersebut karena dengan berdirinya Minimart Indomaret, warga setempat terutama pemilik warung-warung dan kios merasa usaha mereka akan terancam tutup. Aktivitas penolakan dan penutupan Minimart Indomart dari warga setempat didukung oleh ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga karena pihak perusahaan Indomaret ternyata mendirikan Minimart dikawasan tersebut tanpa izin domisili dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat. Berdasarkan hal – hal tersebut,

³ <http://www.haluankepri.com/batam/85875-warga-segel-indomaret.html>, diunduh pada tanggal 8 Januari 2016

maka peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini dengan judul **Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana realita tingkat pelanggaran terhadap Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Kepulauan Riau ?
2. Apa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau?
3. Bagaimana Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam dalam menanggulagi terjadinya pelanggaran Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui realita tingkat pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau.

b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau.

c. Untuk mengetahui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam dalam menanggulangi terjadinya suatu pelanggaran Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kepulauan Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi manfaat atau kegunaan yang diharapkan akan diperoleh, apabila tujuan penelitian telah dipenuhi. Pada umumnya manfaat penelitian terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Manfaat akademik

1) Peneliti

Penelitian ini dalam sudut pandang peneliti bertujuan untuk mengetahui kasus pelanggaran – pelanggaran yang terkait dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terjadi di Kota Batam dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Batam Kota Batam mengatasi kendala yang muncul.

2) Mahasiswa

Dalam sudut pandang mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu peneliti – peneliti kedepannya dengan topik yang serupa dengan memahami gambaran dari penelitian ini dan peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini dengan kasus pelanggaran – pelanggaran yang terkait dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 yang akan muncul di masa yang akan datang.

3) Lembaga Pendidikan

Bagi Lembaga pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

b. Manfaat Praktis

1) Pihak Wirausaha

untuk melakukan kesalahan yang sama dan untuk menyadari bahwa dalam membuka suatu usaha, mereka perlu mengerti prosedur-prosedur hukum pemerintah yang harus dipenuhi dahulu untuk membuka suatu usaha.

2) Pihak Masyarakat

untuk lebih mengerti bahwa untuk kedepannya bahwa kasus bisa tindak lanjuti secara jalur hukum dan tidak untuk melakukan aktivitas menyegel atau menutup suatu usaha secara paksa.